



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171 / 07 / KEP.DPRD /2004

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PERIODE TAHUN 2004-2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 31 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, telah dilaksanakan proses Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan telah terpilih Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang periode tahun 2004-2009.
 - b. bahwa Calon terpilih Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang periode tahun 2004-2009 sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Keputusan Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 12 Oktober 2004;
 3. Berita Acara Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang periode tahun 2004-2009 tanggal 12 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang periode Tahun 2004-2009 adalah sebagai berikut :

1. Nama : TAUFIQ GUNAWANSYAH, S.IP
Tempat. Tgl. Lahir : Sumedang, 11 Nopember 1968
Alamat : Jl. Tanjungkerta Gg. Irfan Lembur Gedong Kecamatan Cimalaka
Sebagai : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang periode tahun 2004-2009.
2. Nama : Drs. AGUS WELIYANTO. SANTOSO, SH
Tempat. Tgl. Lahir : Sumedang, 17 Agustus 1959
Alamat : Dusun Cisugan RT.02 RW.07 Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong
Sebagai : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang periode tahun 2004-2009.
3. Nama : DONY AHMAD MUNIR, ST
Tempat. Tgl. Lahir : Sumedang 4 Desember 1973
Alamat : Lingkungan Kaum No. 16.A RT.02 RW.01 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan
Sebagai : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang periode tahun 2004-2009.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud DIKTUM pertama Keputusan ini, selanjutnya akan diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat, untuk diresmikan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang periode Tahun 2004-2009.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMEDANG
Pada tanggal : 12 Oktober 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
PIMPINAN SEMU KOTA

WAKIL KETUA,


Drs. AGUS WELIYANTO S, SH



KETUA,


TAUFIQ GUNAWANSYAH, SIP

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat (sebagai pemberitahuan)
2. Yth. Bupati Sumedang